

PENERIMA KARTU PRAKERJA-TATA CARA
2020

PERMENAKER No.17, BN 2020/No.1066, 12 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PROSES BISNIS,
TATA CARA PENDAFTARAN, SELEKSI, DAN PENETAPAN PENERIMA KARTU
PRAKERJA DENGAN CARA LUAR JARINGAN

- ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (9) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Proses Bisnis, Tata Cara Pendaftaran, Seleksi, dan Penetapan Penerima Kartu Prakerja dengan Cara Luar Jaringan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.13 Tahun 2003; UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.18 Tahun 2015; PERPRES No.36 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.76 Tahun 2020; PERMENAKER No.8 Tahun 2015; PERMENAKER No.13 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENAKER No.12 Tahun 2019; PERMENKOEKON No.11 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: Tata Cara Pendaftaran; Tata Cara Seleksi dan Penetapan Penerima Kartu Prakerja; dan Data Balikan.
- Catatan - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2020
- Lamp. 11 hlm